

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan penjelasan mengenai kontrol diri anak dalam penggunaan *smartphone* di Panti Asuhan Bundo Saiyo Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan:

1. Kontrol diri anak dalam penggunaan *smartphone* dilihat dari aspek kontrol perilaku yaitu anak mampu mengatur penggunaan *smartphone* dengan baik. Mereka membatasi waktu penggunaan, mengikuti aturan panti, serta menghindari gangguan dengan cara mematikan notifikasi atau menyimpan *smartphone* saat belajar..
2. Kontrol diri anak dalam penggunaan *smartphone* dilihat dari aspek kontrol kognitif yaitu anak menunjukkan kemampuan dalam menyaring informasi secara kritis. Mereka tidak mudah percaya pada informasi yang diterima, melainkan mencari kebenarannya terlebih dahulu dan menggunakan *smartphone* untuk hal-hal yang bermanfaat seperti belajar dan mencari informasi.
3. Kontrol diri anak dalam penggunaan *smartphone* dilihat dari aspek kontrol keputusan yaitu beberapa anak mampu memilih penggunaan *smartphone* secara sadar dan bertanggung jawab. Namun, masih ada anak yang memerlukan bimbingan untuk menentukan tujuan penggunaan secara lebih terarah.

B. Saran

1. Kepada pihak panti asuhan, diharapkan dapat terus memberikan bimbingan dan pengawasan yang seimbang terkait penggunaan *smartphone* agar anak tetap berada pada jalur yang positif dalam memanfaatkan teknologi.
2. Kepada pengasuh dan pembina, penting untuk memperkuat pendekatan edukatif dan religius guna meningkatkan kesadaran anak dalam mengendalikan diri serta menanamkan nilai-nilai spiritual dalam penggunaan *smartphone*.
3. Kepada anak asuh, disarankan agar terus meningkatkan kesadaran diri dalam menggunakan *smartphone*, khususnya dalam memilah informasi yang bermanfaat, menghindari konten yang tidak mendidik, serta menggunakan *smartphone* untuk menunjang proses pembelajaran dan pengembangan diri.
4. Kepada peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk mengembangkan kajian yang lebih luas mengenai kontrol diri anak dalam konteks *smartphone*, baik di lingkungan panti asuhan maupun di luar panti, dengan pendekatan kuantitatif, kualitatif, atau campuran.
5. Kepada instansi pendidikan dan lembaga sosial, diharapkan dapat bekerja sama dalam memberikan program pelatihan atau edukasi digital kepada anak-anak panti asuhan, guna meningkatkan literasi digital dan penguatan kontrol diri dalam penggunaan teknologi informasi secara sehat dan bertanggung jawab.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdiyantoro, R., Rusnayeni, R., Apriyansyah, A., Desa, A. C., & Lestariani, L. (2024). *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti (Buku Pelajaran untuk SMK Kelas X)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Aep Kusnawan. (2020). *Bimbingan Konseling Islam Berbasis Ilmu Dakwah*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.
- Agung, Budie. (2023). *Ketergantungan Smartphone: Faktor-faktor Penyebab dan Solusi*. Guepedia.
- Al-Quran dan Terjemahannya. (2019). Jakarta: Mentri Agama.
- Amalia, A. R. (2023). Peran Orang Tua terhadap Kontrol Diri Anak dalam Penggunaan Smartphone. *TAJIHAT: Jurnal Bimbingan Konseling Islam*, 4(2), 107-118.
- Azizah, N. A., Hutami, A., & Norlita, N. (2023). Kecanggihan smartphone sebagai media pembelajaran di era modern. *Borneo Journal of Islamic Education*, 3(1), 65-73.
- Biro Pusat Statistik. (2023). *Proporsi Individu yang Menguasai/Memiliki Telepon Genggam Menurut Kelompok Umur (Persen)*. Diakses 6 Agustus 2025, dari <https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTIyMiMy/proporsi-individu-yang-menguasai-memiliki-telepon-genggam-menurut-kelompok-umur.html>
- Fadhila, A. U. (2023). Self Control Pada Remaja Pelaku Seks Pra Nikah Di Desa Gundik Ponorogo. *ROSYADA: Islamic Guidance and Counseling*, 4(2), 160-172.
- Ferasinta, Dompas, R., Nurnainah, Rahim, R., Nelista, Y., Fembi, P. N., Ningsih, O. S., Purnamawati, I. D., Nurhayati, S., & Nababan, S. (2021). *Konsep Dasar Keperawatan Anak*. Pidie, Aceh: Yayasan Penerbit Muhammad Zaini.
- Ghufron, & Risnawita, R. (2016). *Teori Teori Psikologi*. Ar-Ruzz Media.
- Hamdanah, H., & Surawan, M. (2022). Remaja dan Dinamika: *Tinjauan Psikologi dan Pendidikan*. Bantul, Yogyakarta: K-Media.
- Haryani, Hana. (2023). *Perilaku Seksual Pranikah Remaja (Struktur Model)*. Pekalongan: PT Nasya Expanding Management.
- Hukul, K., & St Jumaeda, S. H. (2019). Peran Pengasuh Panti Asuhan Yayasan Melati Alkhairat Ambon Dalam Meningkatkan Prestasi Belajar Anak Asuh. *Kuttab: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, 1(1), 33-42.
- Ilman, A. Z., Firman, F., & Netrawati, N. (2024). Peranan Konseling Behavioral Berbasis CBT dalam Mengatasi Smartphone Addiction pada Remaja. *Edukasi: Jurnal Penelitian dan Artikel Pendidikan*, 16(1), 45-60.

- Intan, N. (2023). *Kontrol Diri dalam Mengatasi Perilaku Konsumerisme Santri Pondok Pesantren Modern El Fira 4 Purwokerto* (Doctoral dissertation, UIN Prof. KH Saifuddin Zuhri).
- Iswidharmanjaya, D., & Beranda Agency. (2014). *Bila Si Kecil Bermain Gadget: Panduan bagi orang tua untuk memahami faktor-faktor penyebab anak kecanduan gadget*. Yogyakarta: Bisakimia.
- Jaya, Yahya. (2017). *Taqwa Ini Kesehatan Mental Optimal*. Padang: Hayya Preiss.
- Jaya, Yahya. (2019). *Psikologi & Konseling Agama*. Padang: Hayya Preiss.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia. (2020). *Hasil Survei Pemenuhan Hak dan Perlindungan Anak pada Masa Pandemi Covid-19*. Diakses 6 Agustus 2025, dari <https://bankdata.kpai.go.id/files/2021/02/Hasil-Survei-KPAI-2020-Pemenuhan-dan-Perlindungan-di-Masa-Covid-19.pdf>
- Kurniawan, F. A. (2025). Studi Literatur Dampak Negatif Penggunaan Gadget terhadap Perkembangan Sosial Anak Usia Dini. *Journal of Management and Social Sciences*, 4(1), 177-183.
- Lestari, Ika. (2022). *Mobile Learning untuk Sekolah Dasar*. Jakarta: UNJ PRESS.
- Nashriana. (2011). *Perlindungan Hukum Pidana, Bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia nomor 1 tahun 2020 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pengasuhan Anak
- Pudyastuti, R. R., & Kariyadi. (2023). *Penggunaan Gadget Bagi Anak*. Praya, NTB: Pusat Pengembangan Pendidikan dan Penelitian Indonesia.
- Sari, D. N. S., & Yuliawan, I. (2023). Tinjauan Yuridis Terhadap Hak Asuh Anak Akibat Perceraian (Studi Putusan Nomor 1034/Pdt. g/2022/Pa. Amb). *Rampai Jurnal Hukum (RJH)*, 2(2), 31-42.
- Sari, I. P., Afriyanti, E., & Oktarina, E. (2023). *Kecanduan Gadget dan Efeknya pada Konsentrasi Belajar*. Indramayu: Penerbit Adab.
- Setiawan, E. A. (2023). Kontrol diri terhadap pengambilan keputusan karier siswa. *Jurnal Sosial Humaniora Dan Pendidikan*, 2(1), 84-91. 10.55606/inovasi.v2i1.935
- Sholikhah, L. I. (2023). Pola Asuh Orangtua Menyikapi Penggunaan Smartphone Pada Anak Usia Dini. *Jendela PLS*, 8(1), 22-31.
- Silitonga, T. F. C., Simatupang, W. P. S., Ginting, L. C., Zaidan, M. A., & Vieri, H. C. (2023). Peran Panti Asuhan Yayasan Rumah Bakti Kasih Anak Indonesia dalam Membentuk Karakter Anak Panti. *SOSMANIORA: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 2(1), 1-6.

Sugiono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabèit.

Sugiono. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif DAN R&D*. Bandung: Alfabèit.

Thalib, Syamsul Bachri. (2010). *Psikologi Pendidikan Berbasis Analisis Empiris Aplikatif*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

